

# Tinjauan kriminologi terhadap kekerasan anak secara sexual maupun kekerasan secara fisik yang terjadi di kota Tanjungpinang

Ravens Aries Titus Kawangung \*<sup>1</sup>

Tri Sahat Tampubolon <sup>2</sup>

Heni Widiyani <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [ravens.titus@gmail.com](mailto:ravens.titus@gmail.com) , [trisahattampubolon99@gmail.com](mailto:trisahattampubolon99@gmail.com)

## Abstrak

Anak adalah harapan bangsa di masa depan. Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju. Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

**Kata Kunci:** kekerasan anak, jurnal kriminologi, template artikel.

## Abstract

Children are the nation's hope for the future. Children are the nation's future young generation who have a strategic role in ensuring the continuity of a nation and state in the future. Therefore, children must be protected so that they can grow optimally both physically and psychologically so that they can become the golden generation to develop a more advanced country. According to WHO, violence against children is an act of abuse or mistreatment of children in the form of physical, emotional, sexual harm, neglect of care and exploitation for commercial interests which, whether real or not, can endanger their health, survival, dignity or development.

**Keywords:** children harmness; journal about crime; article template

## PENDAHULUAN

Di tengah budaya masyarakat Indonesia, hukuman fisik adalah suatu yang sangat wajar dan masih banyak para orang tua atau para pendidik yang dalam memberikan hukuman fisik. Seorang teman yang menceritakan pengalamannya, dari pengalamannya seorang teman yang pernah mendapatkan hukuman fisik, pada suatu hari saat guru mengajarkan suatu pelajaran tertentu, sang murid disuruh maju kedepan untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Setelah mengerjakan soal dan diperiksa oleh guru ternyata jawabannya salah semua, tanpa berpikir panjang guru langsung memberi hukuman dengan memukulkan kayu rotan dipunggungnya. Bahkan banyak bentuk hukuman-hukuman lain yang justru tidak mendidik. Pandangan penulis hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan kolonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan kolonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih kepada benda. Jelaslah bahwa ternyata begitu besar pengaruh dari kolonialisme. Colonial jaman belanda kental dengan perbudakan yakni dengan melihat adanya legitimasi majikan untuk menghukum budak bila melakukan kesalahan,

adanya nilai superior dan inferior dalam pengambilan keputusan seorang majikan tidak memperhitungkan nilai-nilai demokratis.

Pandangan penulis hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan kolonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan kolonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain Orang-

orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih kepada benda. Jelaslah bahwa ternyata begitu besar pengaruh dari kolonialisme. Colonial jaman belanda kental dengan perbudakan yakni dengan melihat adanya legitimasi majikan untuk menghukum budak bila melakukan kesalahan, adanya nilai superior dan inferior dalam pengambilan keputusan seorang majikan tidak memperhitungkan nilai-nilai demokratis.

Budaya majikan disini jelas mempunyai kewibawaan dan status social yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kalau melihat realitas sekarang akar kekerasan tersebut masih ada, seperti dengan halnya guru menghukum muridnya, posisi orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, golongan ningrat yang melakukan kekerasan terhadap budak dan pejabat pemerintahan menekan rakyatnya, yang juga memiliki legitimasi untuk menerapkan penghakiman dan distribusi sanksi sepihak tanpa proses demokrasi.

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi sasaran.
- 2) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana seharusnya.
- 3) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karna tekanan ekonomi.
- 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa.

Disamping itu, faktor penyebab kekerasan pada anak yakni terinspirasi dari tayangan-tayangan televisimaupun media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat, yang sangat mengejutkan ternyata 62% tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan (Tempo, 2006). Menurut Sitohang (2004), penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah

- 1) Stress berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak angkat.
- 2) Stress keluarga yaitu kemiskinan, pengangguran, mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.
- 3) Stress berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis, kelainan karakter/gangguan jiwa.

Unicef (1986) mengemukakan ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya kekerasan anak oleh orangtuanya. Faktor tersebut masing-masing berasal baik dari orang tua maupun anak sendiri. Dua faktor tersebut antara lain:

- 1) Orang tua pernah menjadi korban penganiayaan anak dan terpapar oleh kekerasan dalam rumah, orang tua yang kondisi kehidupannya penuh dengan stress, seperti rumah yang sesak, kemiskinan, orang yang menyalahgunakan NAPZA, orang tua yang mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan kepribadian.
- 2) Anak yang prematur, anak yang retardasi mental, anak yang cacat fisik, anak yang suka menangis hebat atau banyak tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut baik orang tua maupun anak sama-sama berpengaruh pada timbulnya kekerasan pada anak.

Rahmat (2003) beranggapan kekerasan pada anak-anak, bukan hanya merupakan problem personal, jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja dapat dilacak pada VHEDE¶-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Tetapi jika diperlakukan dengan cara mengerjakan anak kecil dalam jangka panjang, menelantarkan mereka, atau menyakiti dan menyiksa anak itu terdapat secara meluas di tengah-tengah masyarakat maka berhadapan dengan masalah

## PERUMUSAN MASALAH

Upaya Penanggulangan kekerasan terhadap anak di bawah umur secara fisik maupun non fisik di kota Tanjungpinang

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis

peristiwa dan gejala sosial secara mendalam (Creswell, 2015: 31). Penelitian dengan metode wacana kritis ini merupakan penerapan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan eksplanatif. Metode wacana kritis ini akan berfokus pada aspek-aspek kebahasaan serta tidak akan terlepas dari konteks-konteks aspek kebahasaan tersebut. Kekuatan dari metode wacana kritis tersebut terletak pada proses interpretasi penulis dalam menafsirkan sebuah wacana yang tidak hanya pada teks tertulis saja bahkan harus memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari wacana yang diteliti. Metode wacana kritis menurut Fairclough dipilih dalam penelitian ini karena menekankan pada analisis yang berhubungan dengan praktik sosial dan mengungkap ideologi yang ada pada wacana. Analisis wacana kritis Fairclough mengungkap kekuasaan dibalik teks secara mendalam dengan melihat tiga dimensi, yaitu: dimensi teks (mikro struktur), dimensi praktik wacana (meso struktur), dan praktik sosiokultural (makro struktur) dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dimuat oleh media online Tirto.id.

## PEMBAHASAN

Kekerasan pada anak adalah perilaku kekerasan, penganiayaan, atau penyiksaan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Tapi praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks. Artinya, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tapi secara riil, situasi anak masih terus memburuk.

### Dasar Undang- Undang Perlindungan Anak

Dasar Undang- Undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Bentuk kekerasan pada anak

1. Kekerasan fisik, contohnya penyiksaan, pemukulan, tamparan, tendangan, injak dengan yang mengakibatkan luka atau kematian anak.
2. Kekerasan psikis, contohnya Omelan, penggunaan kata kata kasar dan kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak.
3. Kekerasan seksual contohnya bentuk hubungan seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual) serta hubungan seksual secara langsung antara anak-anak dengan orang dewasa
4. Kekerasan sosial contohnya kekerasan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dan penelantaran anak.
5. Kekerasan tradisi contohnya kekerasan dalam bentuk kawin paksa di usia muda terhadap anak perempuan, pertunangan dan pemotongan jari jika ada anggota keluarga yang meninggal.

#### Dampak kekerasan pada anak

1. Penurunan fungsi otak
2. Kesulitan mengendalikan emosi
3. Enggan bersosialisasi
4. Mengalami gangguan kesehatan tubuh
5. Mengalami gangguan mental
6. Terdorong melakukan kekerasan

#### kekerasan


1. Berikan pengetahuan mengenai cara melindungi diri
2. Bangun komunikasi yang baik dengan anak
3. Memperkenalkan bagian tubuh yang bersifat pribadi sejak dini
4. Pendidikan budi pekerti
5. Maksimalkan peran sekolah

#### anak


1. Temukan penyebab dan solusinya, hindari melampiaskan emosi
2. Jangan mendisiplinkan anak saat merasa kesal
3. Kenali dampak kekerasan pada anak sejak dini

**Cara pencegahan kekerasan pada anak**

- Memahami tumbuh kembang anak
- Menjadi pendengar yang baik
- Membangun komunikasi dua arah dengan anak
- Memperhatikan keluhan anak
- Membantu kesulitan anak
- Anak sebagai teman berdiskusi
- Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak
- Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan
- Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik
- Tidak menghardik/menghakimi anak apalagi di depan orang lain
- Tidak memberi julukan negatif pada anak
- Tidak membanding-bandingkan anak Mendongengkan/bercerita untuk mengantarkan tidur
- Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui:
  - Membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain.
  - Meningkatkan relasi sosial dengan tetangga
  - Mengikuti kegiatan keagamaan
  - Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama
  - Mengenali pergaulan anak
  - Mengikuti perkembangan informasi teknologi



Antusias peserta sangat baik serta ada umpan balik pertanyaan dari pasien kepada narasumber.



**KESIMPULAN**

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tentunya merupakan suatu tindak kejahatan yang ditentang oleh negara Indonesia yang memiliki hukum guna menjaga kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik. Orang tua yang telah dilaporkan atas tindak kekerasan terhadap anak menjadi terpidana kasus perlindungan anak jika telah diputuskan bersalah. Dalam hal ini Lapas II A padang memiliki beberapa warga binaan yang mana terpidana kasus perlindungan anak dan sedang menjalani masa hukumannya. Kekerasan yang dilakukan memiliki sebab dan tujuan tertentu bagi informan pelaku, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Coloroso, Barbara. *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2006
- Craig, Wendy, dkk. "A Cross-National Adolescents in 40 countries". *Int J Public Health*, 2009.
- Djuwita, Ratna. *Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying*. Makalah dalam Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Jakarta 29 April 2006.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nuraini, R. *Perilaku Bullying di Sekolah Menengah Pertama*. Skripsi di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI Bandung, 2008.
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S.  
R. "Gencet-gencetan" di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial* 12 (01), 13 Januari 2005.
- Peraturan Perundang-undangan Penjelasan UUD 1945 Buku Abdul Rahman. 2011, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak*, Makassar; Alauddin University Press. Abdul Wahid. 2000, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya; Visipress. Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Bandung; Refika Aditama *Relations'* Adami Chazawi.
2011. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bonger, W.A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana,
- Muhammad Ali. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Yusuf Siregar. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rantauprapat: Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Dewi Kesuma Nasution. "Development of Indonesian language book using glasser model." *Journal of Applied Studies in Language* 1.1 December (2017): 13-20.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana srtta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundangan-undangan:  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana.  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Amstutz, M. R.. (Summer 2006). Is Reconciliation Possible After Genocide? The Case of Rwanda. *Journal of Church & State*. 48 (3): 541-565.
- Banyard, V. L., Plante, E. G., Cohn, E. S., Moorhead, C., Ward, S., & Walsh, W. (2005). Revisiting unwanted sexual experiences on campus: A 12-year follow-up. *Violence Against Women*, 11, 426-446.
- Banyard, Victoria & Ward, Sally & Cohn, Ellen & Plante, E & Moorhead, Cari & Walsh, Wendy. (2007). Unwanted Sexual Contact on Campus: A Comparison of Women's and Men's Experiences. *Violence and victims*. 22. 52-70. 10.1891/088667007780482865.
- Bondurant, B. (2001). University women's acknowledgment of rape: Individual, situational, and social factors. *Violence Against Women*, 7, 294-314.
- Campbell, R. and Raja, S. (2005). The sexual assault and secondary victimization of female veterans: help-seeking experiences with military and civilian social systems. *Psychology of Women Quarterly*, 29: 97-106.